

**MODEL PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL (STUDI KASUS: PRAKTIK EKSPLOITASI ANAK PADA JERMAL DI PANTAI TIMUR SUMATERA)**

**Intaniassifa<sup>1</sup>, Sharla Nabilla<sup>2</sup>, Suci Andara Sari<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

[2410611029@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611029@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2410611090@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611090@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2410611250@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611250@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

---

***ABSTRACT;** Legal protection for child laborers in the informal sector in Indonesia remains a crucial issue in the study of labor law and child protection. The informal sector continues to be highly vulnerable to child exploitation due to the absence of clear employment relationships, weak supervision, and limited law enforcement coverage. This condition is clearly reflected in the phenomenon of child labor in jermal (offshore fishing platforms) on the eastern coast of Sumatra, where children are required to work in hazardous environments, endure long working hours, and lose access to education and proper development. This study aims to analyze the legal framework governing child labor and to assess the effectiveness of its implementation, particularly in the informal sector. The research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations and relevant legal literature. The findings indicate that, normatively, Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework through labor laws, child protection laws, and the ratification of international conventions. However, its implementation remains ineffective, especially in informal sectors such as jermal, which are difficult to monitor. Economic pressures, weak law enforcement, limited infrastructure and data systems, as well as socio-cultural acceptance of child labor, are the main contributing factors. Therefore, strengthening legal protection requires not only normative improvements but also practical measures, including enhanced supervision, stricter law enforcement, and socio-economic empowerment to ensure the fulfillment of children's rights.*

***Keywords:** Child Labor, Informal Sector, Jermal, Legal Protection.*

**ABSTRAK;** Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal di Indonesia merupakan isu krusial dalam kajian hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Sektor informal masih menjadi ruang yang rentan terhadap praktik eksploitasi anak karena tidak adanya hubungan kerja yang jelas, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya jangkauan penegakan hukum. Kondisi ini tercermin dalam fenomena pekerja anak pada jermal di Pantai Timur Sumatera, di mana anak-anak bekerja dalam lingkungan berbahaya, dengan jam kerja panjang, serta kehilangan hak atas pendidikan dan tumbuh kembang yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pekerja anak serta menilai efektivitas implementasinya, khususnya pada sektor informal. Metode penelitian

yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif, baik melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun ratifikasi konvensi internasional. Namun demikian, implementasinya masih belum optimal, terutama pada sektor informal seperti jermal yang sulit dijangkau oleh pengawasan negara. Faktor ekonomi keluarga, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana dan pendataan, serta budaya masyarakat yang masih mentoleransi pekerja anak menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak anak secara optimal.

**Kata Kunci:** Pekerja Anak, Sektor Informal, Jermal, Perlindungan Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai komitmen dalam melindungi hak asasi manusia. Secara konstitusional, salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin yaitu hak anak dalam segi tumbuh dan berkembang. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang artinya negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut agar terciptanya salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea 4 UUD 1945. Anak merupakan generasi penerus bangsa dalam membangun negara. Oleh karena itu, hak-hak asasi anak harus terpenuhi dan dilindungi dimanapun lingkungan mereka berada.<sup>1</sup>

Namun sayangnya, dalam proses tersebut banyak faktor yang menyebabkan tumbuh kembang anak tidak berjalan secara optimal. Salah satu faktor yang sering terjadi yaitu adanya permasalahan ekonomi yang menyebabkan anak sering terlibat menjadi pekerja. Dewasa ini, keterlibatan anak sebagai pekerja masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Selain faktor ekonomi, kondisi sosial juga menjadi salah satu faktor pekerja anak sering terlibat

---

<sup>1</sup> Hanafi, "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 26–35, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

terlebih dalam sektor informal, karena untuk melakukan pekerjaan tidak dibutuhkan persyaratan yang spesifik hanya mengandalkan kemauan dan kesungguhan untuk bekerja.<sup>2</sup>

Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, Persentase anak usia 10–17 tahun yang bekerja di Indonesia mencapai 2,85 persen pada 2024. Angka ini naik 0,46 persen poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,39 persen. Di beberapa provinsi persentase pekerja anak naik signifikan dari 2023 ke 2024.<sup>3</sup> Dari data tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak terlebih di sektor informal masih cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan serius, karena keterlibatan pekerja anak dalam sektor informal cenderung berada pada posisi yang rentan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya legalitas dan regulasi yang jelas atas usaha yang dijalankan untuk menjamin hak-hak yang diperoleh seperti kelayakan upah, aktivitas kerja, maupun jaminan ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk nyata eksploitasi pekerja anak di sektor informal dapat dilihat pada kasus jermal di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. Jermal merupakan bangunan penangkap ikan yang berdiri di tengah laut dan dioperasikan dengan melibatkan pekerja anak berusia antara 11 hingga 16 tahun. Dalam praktiknya, anak-anak tersebut harus bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, dengan jam kerja yang panjang dan tidak menentu, bahkan hingga belasan jam per hari. Mereka tidak hanya menghadapi risiko kecelakaan kerja yang tinggi, tetapi juga mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, tidak jarang terjadi kekerasan fisik, psikologis, hingga kekerasan seksual yang semakin memperparah kondisi mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa pekerja anak di jermal termasuk dalam kategori bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang secara tegas dilarang baik oleh hukum nasional maupun instrumen hukum internasional.

Secara normatif, perlindungan terhadap pekerja anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan b ditegaskan bahwa anak yang bekerja harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua serta adanya perjanjian kerja antara pengusaha

---

<sup>2</sup> W. Wahyuni and L. K. Sari, “Determinan Eksploitasi Pekerja Anak Sektor Informal dari Sisi Jam Kerja di Indonesia Tahun 2021,” *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, no. 1 (2022): 225–234, <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1319>.

<sup>3</sup> Nouvan, “Data Pekerja Anak di Indonesia 2024,” *Dataloka*, (2025), <https://dataloka.id/politik/4163/data-pekerja-anak-di-indonesia-2024/>

<sup>4</sup> D. Satriawan, “Pekerja Anak Sektor Informal di Indonesia: Situasi Terkini dan Tantangan ke Depan (Analisis Data Susenas 2019),” *Jurnal Ketenagakerjaan* (2021), <https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.81>

dengan orang tua atau wali. Selain itu, Pasal 75 ayat (2) juga mengatur bahwa pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengendalian terhadap anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sulit diterapkan pada sektor informal seperti jermal, yang tidak memiliki struktur hubungan kerja yang jelas dan cenderung luput dari pengawasan.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal, khususnya dalam kasus jermal, menjadi isu yang mendesak untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi masih maraknya praktik pekerja anak di sektor informal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja anak, khususnya dalam sektor informal di Indonesia. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konsep, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan implementasinya di lapangan (*das sein*).

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia**

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai pekerja anak. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut seringkali belum terlaksana secara optimal di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga aturan yang seharusnya mengikat justru tidak dijalankan dengan baik. Dalam UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan tentang pekerja anak, prinsip perlindungan terhadap anak tercermin dalam beberapa pasalnya.<sup>6</sup> Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam melindungi anak dari eksploitasi, termasuk dalam bentuk pekerjaan.<sup>7</sup>

Selain itu, Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak seharusnya lebih diprioritaskan untuk memperoleh pendidikan daripada bekerja. Kemudian, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak anak untuk terbebas dari eksploitasi.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas melarang anak di bawah usia tertentu untuk bekerja.<sup>9</sup> Anak usia 13–18 tahun hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan. Selain itu, jam kerja anak dibatasi maksimal 3 jam per hari. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi.<sup>10</sup> Anak tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan ekonomi pihak lain yang dapat merugikan masa depan mereka. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan, melakukan pengawasan, serta memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Meisatari Putri Vermanari, Flora Pricilia Kalalo, dan Ronald E. Rorie, "Pengaturan Hukum terhadap Pekerja Anak di Kota Manado," *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Rezie Dava Amar Dan Imam Budi Santoso "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Transparansi Hukum* Vol.07 No.02 / Juli 2024. Hlm 50-57.

(Konvensi ILO Nomor 182) Konvensi ini menitikberatkan pada penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Indonesia telah meratifikasinya melalui undang-undang, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghapus praktik tersebut. Bentuk pekerjaan terburuk meliputi perbudakan, eksploitasi seksual, keterlibatan dalam kegiatan ilegal, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan moral anak.<sup>12</sup> Kemudian dalam Konvensi ILO Nomor 138 mengatur mengenai batas usia minimum untuk bekerja. Anak di bawah usia 13 tahun tidak diperbolehkan bekerja, sedangkan anak usia 13–15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan.<sup>13</sup>

Namun demikian, meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan, efektivitasnya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta masih kuatnya faktor ekonomi yang mendorong anak untuk bekerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif, termasuk penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar perlindungan terhadap pekerja anak dapat terlaksana secara optimal. Di sektor informal, pekerja anak umumnya bekerja tanpa adanya hubungan kerja yang jelas, tanpa perjanjian, serta tanpa kepastian mengenai upah dan kondisi kerja. Bahkan, sering kali anak bekerja dengan jam kerja yang melebihi batas yang ditentukan, yaitu lebih dari tiga jam per hari. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya waktu istirahat anak yang seharusnya digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.<sup>14</sup>

Selain itu anak juga sering dihadapkan pada resiko kesehatan akibat kondisi tempat kerja yang berbahaya, seperti paparan asap, ruang kerja yang tidak sehat, serta kurangnya asupan gizi. Tidak hanya itu, mereka juga rentan mengalami tekanan psikologis, seperti perlakuan kasar, serta terganggunya kehidupan sosial karena berkurangnya interaksi dengan keluarga dan teman sebaya. Meskipun secara normatif berbagai peraturan telah mengatur perlindungan pekerja anak, kenyataannya pelanggaran masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana anak terpaksa bekerja untuk

---

<sup>12</sup> Silalahi, Maria Monty. *"Filsafat Hukum Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO."* Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Hlm. 180-200

<sup>13</sup> Nawawi, S. *"Hukum Perburuhan Indonesia"*. Yogyakarta: Liberty, 2020. Hlm. 245-260.

<sup>14</sup> Heski Kalangie, *"Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia,"* Lex Crimen 3, no. 4 (Agustus–November 2014): 156–164.

membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, lemahnya posisi tawar anak sebagai pekerja juga membuat mereka sulit menolak kondisi kerja yang tidak layak.<sup>15</sup>

Fenomena pekerja anak di sektor pertanian tembakau menunjukkan adanya keterlibatan anak-anak dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari proses penanaman, perawatan, hingga panen. Anak-anak tidak hanya membantu pekerjaan ringan, tetapi juga terlibat dalam aktivitas yang cukup berat seperti menyiram tanaman, memupuk, memetik daun, hingga mengolah hasil panen. Keterlibatan ini umumnya meningkat pada musim tanam dan panen, bahkan seringkali menyebabkan anak membolos sekolah demi memperoleh penghasilan tambahan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor ekonomi keluarga yang rendah. Banyak keluarga petani yang penghasilannya tidak mencukupi, sehingga melibatkan anak sebagai tenaga kerja tambahan dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, anak-anak harus mengorbankan hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan waktu bermain secara layak.<sup>16</sup>

Pekerja anak di sektor pertanian tembakau cenderung tersebar dan tidak terpusat pada satu jenis pekerjaan saja. Mereka sering melakukan berbagai pekerjaan sekaligus, tergantung pada musim dan kesempatan yang tersedia. Hal ini membuat keberadaan pekerja anak menjadi sulit terdeteksi dan kurang mendapatkan perhatian dari pihak terkait. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang melarang eksploitasi anak dan mengatur batasan kerja bagi anak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Lemahnya pengawasan serta tekanan ekonomi menyebabkan praktik pekerja anak tetap berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk melindungi hak anak serta mengurangi keterlibatan mereka dalam pekerjaan yang berisiko.<sup>17</sup>

## **B. Model Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal**

Fenomena pekerja anak pada jermal di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara merefleksikan adanya keterbatasan pendekatan perlindungan hukum yang selama ini cenderung bersifat normatif dan formalistik. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur larangan dan pembatasan pekerja anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan

---

<sup>15</sup> Wafda Vivid Izziyana, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (September 2019): 103–115.

<sup>16</sup> Priyo Adi Nugroho, "Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau: Studi Kasus di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur" (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2013), hlm. 29-47

<sup>17</sup> *Ibid.*,

tersebut belum mampu menjangkau sektor informal yang bersifat ekstrem, tertutup, dan sulit diawasi seperti jermal. Karakteristik kerja di jermal yang melibatkan anak dalam aktivitas berisiko tinggi, dengan jam kerja panjang, serta tanpa perlindungan yang memadai, menuntut adanya model perlindungan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi faktual. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi dan multidimensional.<sup>18</sup>

*Pertama*, model penguatan regulasi adaptif terhadap sektor informal ekstrem. Regulasi yang ada saat ini masih berorientasi pada hubungan kerja formal, sehingga belum mampu menjangkau pola kerja di jermal yang tidak memiliki perjanjian kerja, tidak jelas subjek pemberi kerja, serta tidak terdaftar secara administratif. Dalam konteks ini, negara perlu melakukan reformulasi hukum dengan memperluas cakupan pengaturan terhadap sektor informal, termasuk dengan menetapkan klasifikasi khusus terhadap pekerjaan berbahaya bagi anak seperti jermal. Selain itu, diperlukan norma yang lebih operasional dan implementatif, misalnya melalui penetapan larangan absolut terhadap keterlibatan anak dalam aktivitas penangkapan ikan lepas pantai, serta penguatan sanksi bagi pihak yang mempekerjakan anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya paksa yang nyata di lapangan.<sup>19</sup>

*Kedua*, model pengawasan berbasis wilayah, risiko, dan karakteristik pekerjaan. Lemahnya pengawasan dalam kasus jermal tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan aparat, tetapi juga karena tidak adanya sistem pengawasan yang dirancang khusus untuk menjangkau sektor informal ekstrem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengawasan yang berbasis pada pemetaan wilayah rawan eksploitasi anak, khususnya di kawasan pesisir. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam melakukan identifikasi dan pendataan jermal, serta membangun mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, dinas ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis data dan pelaporan masyarakat dapat menjadi instrumen pendukung dalam mendeteksi praktik pekerja anak secara lebih cepat. Dengan adanya pengawasan yang adaptif, maka ruang terjadinya eksploitasi dapat diminimalisir.

---

<sup>18</sup> R. Djatmiko D., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang* (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 112.

<sup>19</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 56.

*Ketiga*, model integrasi antara perlindungan hukum dan perlindungan sosial. Salah satu akar permasalahan utama dalam kasus jermal adalah kemiskinan struktural yang mendorong anak untuk bekerja. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen pelarangan, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial yang bersifat preventif dan kuratif. Negara perlu memastikan adanya program bantuan ekonomi bagi keluarga rentan, akses pendidikan yang inklusif dan fleksibel, serta program rehabilitasi bagi anak yang telah terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Pendekatan ini penting agar penghapusan pekerja anak tidak justru menimbulkan masalah baru bagi keluarga yang kehilangan sumber penghasilan. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi lebih substantif karena didukung oleh kebijakan sosial yang menysasar akar masalah.

*Keempat*, model partisipatif berbasis masyarakat dan keluarga. Dalam praktiknya, keterlibatan anak dalam jermal seringkali terjadi dengan persetujuan atau bahkan dorongan dari orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan praktik pekerja anak. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum harus melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan. Pemerintah perlu melakukan edukasi hukum secara berkelanjutan, membangun kampanye sosial mengenai bahaya pekerja anak, serta melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam upaya pencegahan. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat, sehingga perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi kesadaran kolektif.

*Kelima*, model kolaboratif antar lembaga dan pemangku kepentingan. Kompleksitas permasalahan pekerja anak di jermal menunjukkan bahwa penanganannya tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga internasional, serta organisasi masyarakat sipil. Pengalaman kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi internasional dalam melakukan penarikan pekerja anak dari jermal menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat memberikan hasil yang lebih efektif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar pihak menjadi elemen penting dalam model perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Dengan demikian, model penguatan perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada kasus jermal harus dibangun melalui pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan terintegrasi.

Model ini tidak hanya menitikberatkan pada pembentukan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi melalui pengawasan yang tepat, dukungan kebijakan sosial, serta partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan perlindungan hukum yang selama ini belum mampu menjangkau sektor informal ekstrem, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal dan berkelanjutan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional, yang secara tegas melarang eksploitasi anak serta membatasi keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Namun, dalam konteks praktik eksploitasi anak pada jermal di Pantai Timur Sumatera, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*), khususnya akibat karakteristik sektor informal yang tidak memiliki hubungan kerja yang jelas, bersifat tertutup, dan sulit dijangkau oleh pengawasan negara. Oleh karena itu, diperlukan model penguatan perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga bersifat implementatif dan kontekstual, melalui pengembangan regulasi yang adaptif terhadap sektor informal ekstrem, penguatan sistem pengawasan berbasis wilayah dan risiko, integrasi antara perlindungan hukum dan kebijakan sosial untuk mengatasi akar masalah ekonomi, peningkatan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam membangun kesadaran hukum, serta penguatan kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja anak, khususnya dalam kasus jermal, tidak hanya berhenti pada tataran aturan, tetapi mampu diwujudkan secara nyata dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Silalahi, Maria Monty. *"Filsafat Hukum Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO."* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Nawawi, S. *"Hukum Perburuhan Indonesia"*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Priyo Adi Nugroho, "Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau: Studi Kasus di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur" (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2013)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hanafi. “*Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat.*” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 26–35.  
<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

Heski Kalangie, “*Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia,*” *Lex Crimen* 3, no. 4 (Agustus–November 2014): 156–164.

Meisatari Putri Vermanari, Flora Pricilia Kalalo, dan Ronald E. Rorie, “*Pengaturan Hukum terhadap Pekerja Anak di Kota Manado,*” *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).

Rezie Dava Amar Dan Imam Budi Santoso “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*” *Jurnal Transparansi Hukum* Vol.07 No.02 / Juli 2024.

Satriawan, D. “*Pekerja Anak Sektor Informal di Indonesia: Situasi Terkini dan Tantangan ke Depan (Analisis Data Susenas 2019).*” *Jurnal Ketenagakerjaan* (2021).  
<https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.81>.

Wafda Vivid Izziyana, “*Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia,*” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (September 2019).

Wahyuni, W., dan L. K. Sari. “*Determinan Eksploitasi Pekerja Anak Sektor Informal dari Sisi Jam Kerja di Indonesia Tahun 2021.*” *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, no. 1 (2022): 225–234. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1319>.

Nouvan. “*Data Pekerja Anak di Indonesia 2024.*” *Dataloka*. 2025.  
<https://dataloka.id/politik/4163/data-pekerja-anak-di-indonesia-2024/>.